

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,	GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah, serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi desa, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah, serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama setelah dilakukan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan pada Pemerintah Desa Tahun 2022, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur dan pengelolaan kegiatan, serta penambahan menu kegiatan yang dibutuhkan masyarakat sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas</p>

	Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

<p>Indonesia Tahun 1996 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 98);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 98);</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah</p>
--	--

<p>12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);</p> <p>15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);</p> <p>17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);</p> <p>18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;</p>	<p>(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);</p> <p>13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan dan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);</p> <p>16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;</p> <p>17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);</p> <p>18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.</p>

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Jawa Tengah.
8. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut DISPERMADES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
10. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DISPERAKIM adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 11 dan angka 12 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 11a dan 11b, dan di antara angka 35 dan angka 36 disisipkan 3 (tiga) angka baru, yakni angka 35a, 35b dan 35c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Jawa Tengah.
8. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut DISPERMADES adalah

<p>11. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata yang selanjutnya disebut DISPORAPAR adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>12. Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Biro ADBANGDA adalah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>13. Petugas Teknis Kecamatan adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang pekerjaan umum atau petugas kecamatan yang membidangi urusan teknis bidang pekerjaan umum yang berkedudukan di kecamatan.</p> <p>14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.</p> <p>18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>10. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DISPERAKIM adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>11. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata yang selanjutnya disebut DISPORAPAR adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>11a. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut DINKES adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>11b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang selanjutnya disebut DPU BMCK adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah</p> <p>12. Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Biro ADBANGDA adalah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>13. Petugas Teknis Kecamatan adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang pekerjaan umum atau petugas kecamatan yang membidangi urusan teknis bidang pekerjaan umum yang berkedudukan di kecamatan.</p> <p>14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p>
--	---

<p>19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.</p> <p>20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.</p> <p>21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.</p> <p>22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.</p> <p>23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.</p> <p>24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.</p> <p>25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>26. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.</p> <p>27. Bendahara Desa adalah Kaur Keuangan yang mempunyai fungsi keuangan desa.</p>	<p>17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.</p> <p>18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.</p> <p>19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.</p> <p>20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.</p> <p>21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.</p> <p>22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.</p> <p>23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.</p> <p>24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.</p>
--	---

<p>28. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.</p> <p>29. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>30. Desa Berdikari adalah Desa (atau beberapa Desa) sebagai satu kesatuan kawasan yang terus-menerus mengembangkan kedaulatan di bidang politik, keberdikarian di bidang ekonomi, dan kepribadian di bidangsosial budaya, melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang dijiwai oleh semangat gotong-royong dalam suatu rembug desa demi perbaikan kesejahteraan masyarakatnya.</p> <p>31. Ketahanan Masyarakat Desa adalah Kondisi dinamis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kesehatan masyarakat Desa berbasis kebersamaan dalam pemerintahan desa.</p> <p>32. Pasar Desa adalah Pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.</p> <p>33. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi tradisional yang efisien dalam hal pembiayaan, yang dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun Masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat.</p> <p>34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.</p>	<p>25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>26. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.</p> <p>27. Bendahara Desa adalah Kaur Keuangan yang mempunyai fungsi keuangan desa.</p> <p>28. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.</p> <p>29. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>30. Desa Berdikari adalah Desa (atau beberapa Desa) sebagai satu kesatuan kawasan yang terus-menerus mengembangkan kedaulatan di bidang politik, keberdikarian di bidang ekonomi, dan kepribadian di bidangsosial budaya, melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang dijiwai oleh semangat gotong-royong dalam suatu rembug desa demi perbaikan kesejahteraan masyarakatnya.</p> <p>31. Ketahanan Masyarakat Desa adalah Kondisi dinamis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kesehatan masyarakat Desa berbasis kebersamaan dalam pemerintahan desa.</p> <p>32. Pasar Desa adalah Pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.</p> <p>33. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi tradisional yang efisien dalam hal pembiayaan, yang</p>
--	--

<p>35. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.</p> <p>36. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.</p> <p>37. Pembangunan adalah membuat bangunan baru dari tidak ada menjadi ada atau bersifat rehabilitasi.</p> <p>38. Rehabilitasi adalah kegiatan pemulihan suatu keadaan menjadi seperti semula.</p> <p>39. Aplikasi Perencanaan adalah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai tempat menyalurkan usulan rencana kegiatan dari berbagai pihak yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>40. Sistem Informasi Perumahan yang selanjutnya disebut SIMPERUM adalah Sistem Informasi Perumahan Sebagai Media Untuk Mengunggah Rencana Kegiatan Bantuan RTLH di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>41. Pengembangan kawasan perdesaan adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pada rintisan desa berdikari dan/atau desa-desa lain yang mempunyai potensi dan bekerjasama dengan desa-desa lain disekitarnya untuk membangun kawasan perdesaan.</p> <p>42. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.</p> <p>43. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan</p>	<p>dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun Masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat.</p> <p>34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.</p> <p>35. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.</p> <p>35a. Jamban adalah fasilitas pembuangan kotoran manusia terdiri atas kloset dengan leher angsa yang di lengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air/septik tank, untuk memutus rantai penularan penyakit.</p> <p>35b. Pengaman sumur adalah bangunan pelindung sumur yang terdiri dari lantai, dinding sumur dan bibir sumur untuk mencegah pencemaran lingkungan.</p> <p>35c. Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH) adalah fasilitas yang terdiri dari penangkap dan penampungan air hujan.</p> <p>36. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.</p> <p>37. Pembangunan adalah membuat bangunan baru dari tidak ada menjadi ada atau bersifat rehabilitasi.</p> <p>38. Rehabilitasi adalah kegiatan pemulihan suatu keadaan menjadi seperti semula.</p> <p>39. Aplikasi Perencanaan adalah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai tempat menyalurkan usulan rencana</p>
---	---

<p>kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.</p> <p>44. Kerjasama antar desa adalah kerjasama antar desa yang dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa.</p> <p>45. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antara Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.</p> <p>46. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa Untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.</p> <p>47. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur, untuk pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa.</p> <p>48. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat.</p> <p>49. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya Tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.</p>	<p>kegiatan dari berbagai pihak yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>40. Sistem Informasi Perumahan yang selanjutnya disebut SIMPERUM adalah Sistem Informasi Perumahan Sebagai Media Untuk Mengunggah Rencana Kegiatan Bantuan RTLH di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>41. Pengembangan kawasan perdesaan adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pada rintisan desa berdikari dan/atau desa-desa lain yang mempunyai potensi dan bekerjasama dengan desa-desa lain disekitarnya untuk membangun kawasan perdesaan.</p> <p>42. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.</p> <p>43. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.</p> <p>44. Kerjasama antar desa adalah kerjasama antar desa yang dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa.</p> <p>45. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antara Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.</p> <p>46. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa Untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.</p>
--	--

<p>50. Pengembangan Desa Wisata adalah Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa dalam rangka mengembangkan Desa Wisata.</p> <p>51. Padat Karya Desa adalah kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, guna membantu pelaksanaan pembangunan desa melalui swakelola.</p> <p>52. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.</p> <p>53. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.</p>	<p>47. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur, untuk pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa.</p> <p>48. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat.</p> <p>49. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya Tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.</p> <p>50. Pengembangan Desa Wisata adalah Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa dalam rangka mengembangkan Desa Wisata.</p> <p>51. Padat Karya Desa adalah kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis yang bersifat produktif, dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, guna membantu pelaksanaan pembangunan desa melalui swakelola.</p> <p>52. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.</p> <p>53. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah</p>
--	--

	Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
<p style="text-align: center;">BAB II BANTUAN KEUANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2</p> <p>(1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan, serta pemulihan ekonomi desa karena Pandemi COVID-19.</p> <p>(2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan; b. Pengembangan Kawasan Perdesaan; c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Peningkatan Kualitas RTLH; d. Operasional KPMD ; dan e. Pengembangan Desa Wisata. <p>(3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APB Desa.</p> <p>(4) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(5) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan APBD.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan persyaratan penyaluran Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud</p>	<p>2. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan perekonomian desa;</p> <p>(2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan; b. Pengembangan Kawasan Perdesaan; c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa termasuk didalamnya Jamban Keluarga dan Pengaman Sumur serta Instalasi Pemanenan Air Hujan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni; d. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan e. Pengembangan Desa Wisata. <p>(3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APB Desa.</p> <p>(4) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.</p> <p>(5) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan APBD.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan persyaratan penyaluran pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>

<p>pada (ayat) 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perencanaan Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Desa mengusulkan rencana kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari dana APBD</p> <p>(2) Pemerintah Daerah atas pertimbangan dan inisiatif sendiri mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari dana APBD.</p> <p>(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara online melalui aplikasi Perencanaan.</p> <p>(4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, disertai proposal kegiatan / Rencana Anggaran Biaya, sedangkan huruf d tidak disertai dengan proposal kegiatan/rencana kegiatan.</p> <p>(5) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, dikoordinasikan secara administrasi oleh DISPERMADES.</p> <p>(6) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dikoordinasikan secara administrasi oleh DISPERMADES dan DISPERAKIM.</p> <p>(7) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dikoordinasikan secara administrasi oleh DISPORAPAR.</p>	<p>3. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Desa mengusulkan rencana kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari dana APBD.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah atas pertimbangan dan inisiatif sendiri mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari dana APBD.</p> <p>(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara online melalui aplikasi Perencanaan.</p> <p>(4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e, disertai Proposal Kegiatan / Rencana Anggaran Biaya, sedangkan huruf c dan huruf d tidak disertai dengan Proposal Kegiatan/Rencana Kegiatan.</p> <p>(5) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, dikoordinasikan secara administrasi oleh DISPERMADES.</p> <p>(6) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dikoordinasikan secara administrasi oleh DISPERMADES, DISPERAKIM, DINKES dan DPU BMCK.</p> <p>(7) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dikoordinasikan secara administrasi oleh DISPORAPAR.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Daftar Nama Desa Calon Penerima Bantuan disampaikan Kepada Bupati untuk selanjutnya diberitahukan kepada desa dan dianggarkan dalam APB Desa.</p>	

<p>(2) Dalam hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa belum masuk dalam APB Desa, maka Bantuan Keuangan dimaksud, dimasukkan dalam APB Desa Perubahan Tahun berjalan.</p> <p>(3) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.</p> <p>(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD, mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa, tentang Perubahan APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.</p> <p>(5) Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Pasal 5</p> <p>Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bidang infrastruktur; b. bidang ekonomi; c. bidang kesehatan; d. bidang pendidikan; e. bidang sosial budaya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengembangan Kawasan Perdesaan Pasal 6</p> <p>(1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan sebagai penyertaan modal BUM Desa Bersama di desa berdikari yang melakukan kerjasama desa dengan desa-desa</p>	

<p>lainnya untuk membentuk Kawasan perdesaan dan/atau desa-desa lain yang melakukan kerjasama desa untuk pengembangan kawasan perdesaan.</p> <p>(2) Pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan desa berdikari dan/atau desa-desa lainnya yang mempunyai potensi melakukan kerjasama desa dengan desa-desa lain guna membangun kawasan perdesaan.</p> <p>(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat desa di kawasan perdesaan dan tidak termasuk untuk simpan pinjam, keperluan konsumtif, biaya sewa tanah/tempat kegiatan, upah pekerja, biaya operasional, administrasi dan peralatan kantor BUM Desa Bersama maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bantuan keuangan untuk pengembangan kawasan perdesaan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan yang membangun kawasan pedesaan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3).</p> <p>(2) Bantuan keuangan untuk pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan desa-desa yang melakukan kerjasama desa dengan desa-desa lain dalam pengembangan ekonomi produktif masyarakat desa di kawasan perdesaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Peningkatan Kualitas RTLH Pasal 8</p> <p>(1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan ketahanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diprioritaskan oleh Daerah kepada Desa yang terpilih dan</p>	

<p>wajib mempunyai BUM Desa yang selanjutnya digunakan penyertaan modal BUM Desa.</p> <p>(2) Bantuan keuangan pada Pemerintah Desa untuk peningkatan Kualitas RTLH diprioritaskan kepada Desa di Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan berdasarkan kajian pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ditentukan secara selektif.</p>	
	<p>4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 8a yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8a</p> <p>(1) Sasaran penerima Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan/peningkatan kualitas Jamban Keluarga dan Pengaman Sumur serta Instalasi Pemanenan Air Hujan diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang masuk didalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Jateng (SIKS-DJ) guna penanggulangan kemiskinan yang dirilis oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan diverifikasi oleh DINKES/DPU BMCK sesuai jenis bantuan.</p> <p>(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya pembelian material dan upah tukang dalam rangka pembangunan/peningkatan kualitas Jamban Keluarga dan Pengaman Sumur serta Instalasi Pemanenan Air Hujan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Sasaran penerima Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan kualitas RTLH diprioritaskan kepada KK miskin yang masuk didalam data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dirilis oleh Kementerian Sosial dan diverifikasi oleh DISPERAKIM.</p> <p>(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya pembelian material dan upah tukang dalam rangka Peningkatan Kualitas RTLH.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 10</p>	

<p>(1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk biaya operasional KPMD diberikan kepada semua desa di Daerah.</p> <p>(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya operasional KPMD dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pengembangan Desa Wisata Pasal 11</p> <p>(1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberikan kepada desa yang memenuhi persyaratan sebagai desa wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan; b. Pembangunan Fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata di desa wisata; c. Fasilitas Pariwisata; d. Peralatan dan Perlengkapan pendukung atraksi, amenities dan aksesibilitas wisatawan; e. Penataan Lanskap Kawasan Wisata di Desa Wisata; f. Penataan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pasal 12</p> <p>(1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.</p>	<p>5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan.</p> <p>(1a) Biaya Operasional digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya konsultan perencana;

<p>(2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang digunakan sebagai penyertaan modal BUM Desa Bersama dan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Peningkatan Kualitas RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang digunakan sebagai penyertaan modal BUM Desa, dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, tidak boleh digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan.</p> <p>(3) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyaluran bantuan keuangan disalurkan langsung 100 % (seratus persen) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bank Jateng ke Rekening Desa dan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa; b. dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa menjadi tanggungjawab pemerintah desa penerima bantuan. c. Untuk bantuan keuangan pengembangan desa wisata dengan nilai diatas 500 juta dicairkan dalam 2 tahap. <p>(4) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan dalam APB Desa diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(5) Apabila bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan maka bantuan keuangan tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui.</p>	<ol style="list-style-type: none"> b. biaya pengiriman berkas/ dokumen; c. konsumsi musyawarah desa/ rapat terkait kegiatan; d. biaya transport dalam rangka sosialisasi/ konsultasi/ verifikasi dokumen pencairan; dan e. koordinasi guna kelancaran kegiatan. <p>(1b) Administrasi kegiatan digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembelian ATK; b. benda Pos; c. penggandaan; d. penjilidan; e. prasasti/ penanda bantuan; dan f. papan nama kegiatan. <p>(1c) Besaran biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan peningkatan kualitas RTLH, Desa dengan kuota penerima paling banyak 10 unit dapat menganggarkan biaya operasional paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai bantuan per unit. Desa dengan kuota penerima lebih dari 10 unit dapat menganggarkan biaya operasional paling tinggi Rp2.500.000,00 per desa. b. kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan paling tinggi 5% dari dana bantuan yang diterima, dan apabila satu Desa mendapatkan lebih dari satu lokasi/titik kegiatan dan total pagu anggaran lebih dari Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maka biaya operasional dan/ atau administrasi kegiatan paling tinggi 3% (tiga persen) dari total pagu anggaran yang diterima desa tersebut. c. kegiatan operasional kader pemberdayaan masyarakat Desa maksimal 5 % dari jumlah bantuan. d. kegiatan pengembangan desa wisata paling tinggi 5% untuk bantuan senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), 3% untuk bantuan senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta
---	---

<p>(6) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dikarenakan efisiensi anggaran, merupakan penerimaan pembiayaan, yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membiayai defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; atau b. mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya. 	<p>rupiah), dan 2% untuk bantuan senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p> <ol style="list-style-type: none"> e. biaya operasional di luar biaya di atas dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. <p>(2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang digunakan sebagai penyertaan modal BUM Desa Bersama dan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Peningkatan Kualitas RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang digunakan sebagai penyertaan modal BUM Desa, tidak boleh digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan.</p> <p>(3) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyaluran bantuan keuangan disalurkan langsung 100 % (seratus persen) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui PT. Bank Jateng (Perseroda) ke Rekening Desa dan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa; b. Dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa, dan pengadaan barang/ jasa di desa menjadi tanggungjawab pemerintah desa penerima bantuan. c. Untuk bantuan keuangan pengembangan desa wisata dengan nilai diatas 500 juta dicairkan dalam 2 tahap. <p>(4) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan dalam APB Desa diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(5) Apabila bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan maka bantuan keuangan tersebut menjadi</p>
---	---

	<p>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui.</p> <p>(6) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dikarenakan efisiensi anggaran, merupakan penerimaan pembiayaan, yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membiayai pengembangan kegiatan yang sudah dilaksanakan 100%; b. membiayai defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; atau c. mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pelaksanaan pembelanjaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pasal 14</p> <p>(1) Monitoring evaluasi pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan, pengembangan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa dan Operasional KPMD dilaksanakan oleh DISPERMADES.</p> <p>(2) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan kualitas RTLH dilaksanakan oleh DISPERAKIM.</p> <p>(3) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa khusus Pengembangan Desa Wisata dilaksanakan oleh DISPORAPAR.</p>	<p>6. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 disisipkan (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan, pengembangan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa untuk penyertaan modal BUMDesa dan Operasional KPMD dilaksanakan oleh DISPERMADES. (2) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan kualitas RTLH dilaksanakan oleh DISPERAKIM. (3) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa khusus Pengembangan Desa Wisata dilaksanakan oleh DISPORAPAR.

<p>(4) Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Biro ADBANGDA.</p> <p>(5) Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pengampu kegiatan terkait dan dibantu oleh Camat.</p>	<p>(3a) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa peningkatan ketahanan masyarakat desa kegiatan Jamban Keluarga dilaksanakan oleh DINKES.</p> <p>(3b) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa peningkatan ketahanan masyarakat desa kegiatan Pengaman Sumur dan Instalasi Pemanenan Air Hujan) dilaksanakan oleh DPU BMCK.</p> <p>(4) Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Biro ADBANGDA.</p> <p>(5) Monitoring Evaluasi dan Pengendalian pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pengampu kegiatan terkait dan dibantu oleh Camat.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Tanggung Jawab Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Pasal 15</p> <p>(1) Bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan, sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.</p> <p>(2) Apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah, Kabupaten dan Kecamatan hanya bertanggungjawab terhadap administrasi pengajuan penyaluran anggaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas Pembinaan Pasal 16</p>	

<p>Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keduabelas Pengawasan Pasal 17</p> <p>Pengawasan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17</p> <p>(1) Pengawasan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Inspektorat Jawa Tengah dapat meminta Inspektorat Kabupaten untuk mengawasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketigabelas Fasilitasi dan Verifikasi Pasal 18</p> <p>Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi administrasi teknis proposal/rencana penggunaan dana.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempatbelas Pelaporan Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan diterima kepada Pemerintah Daerah cq. Kepala Biro ADBANGDA.</p> <p>(2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara on line dengan menggunakan sistem aplikasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Cq :</p>	<p>8. Diantara huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 20 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf b1 dan huruf b2, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20</p>

<p>a. Kepala DISPERMADES untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, Pengembangan Kawasan Perdesaan, Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Operasional KPMD;</p> <p>b. Kepala DISPERAKIM, untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa kegiatan peningkatan Kualitas RTLH;</p> <p>c. Kepala DISPORAPAR, untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa kegiatan Pengembangan Desa Wisata; dan Semua laporan disampaikan dengan tembusan, kepada Kepala Biro ADBANGDA dan BPKAD.</p> <p>(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:</p> <p>a. setelah kegiatan selesai dilaksanakan;</p> <p>b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa;</p> <p>c. paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.</p> <p>d. Apabila dalam akhir tahun yang bersangkutan ternyata kegiatan belum selesai 100%, tetap diwajibkan melaporkan kegiatan tersebut sesuai kondisi riil saat itu baik laporan keuangan dan fisik yang telah dikerjakan. Dan apabila telah selesai 100% wajib melaporkan kembali kegiatan tersebut.</p> <p>(3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu indikator untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya.</p>	<p>(1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Cq :</p> <p>a. Kepala DISPERMADES untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, Pengembangan Kawasan Perdesaan, Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Operasional KPMD;</p> <p>b. Kepala DISPERAKIM, untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa kegiatan peningkatan Kualitas RTLH;</p> <p>b1. Kepala DINKES, untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa kegiatan Jamban Keluarga;</p> <p>b2. Kepala DPU BMCK, untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa kegiatan Pengaman Sumur serta Instalasi Pemanenan Air Hujan; dan</p> <p>c. Kepala DISPORAPAR, untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa kegiatan Pengembangan Desa Wisata, dan laporan disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Biro ADBANGDA dan BPKAD.</p> <p>(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:</p> <p>a. setelah kegiatan selesai dilaksanakan;</p> <p>b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa;</p> <p>c. paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.</p> <p>d. Apabila dalam akhir tahun yang bersangkutan ternyata kegiatan belum selesai 100%, tetap diwajibkan melaporkan kegiatan tersebut sesuai kondisi riil saat itu baik laporan keuangan dan fisik yang telah dikerjakan. Dan apabila telah selesai 100% wajib melaporkan kembali kegiatan tersebut.</p>
--	---

	(3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu indikator untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya.
	<p>9. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB baru, yaitu BAB IIA, dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 5 (lima) Pasal, yaitu Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D dan Pasal 20E, dan berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB IIA SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20A</p> <p>Pemerintah Desa wajib melaksanakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peruntukan yang disetujui berdasarkan Peraturan Gubernur ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 20B</p> <p>Dalam hal bantuan keuangan kepada pemerintah desa telah ditransfer ke Rekening Kas Desa dan tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan, desa wajib mengembalikan sejumlah bantuan keuangan yang telah ditransfer ke Rekening Kas Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 20C</p> <p>Apabila dalam pelaksanaan kegiatan, Desa melakukan perubahan jenis kegiatan dan/atau pemindahan lokasi tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan, dianggap belum menyelesaikan kegiatan dan wajib mengganti sebesar jumlah anggaran yang telah dialokasikan, disetorkan ke Kas Desa dan masuk dalam APB Desa, dan wajib menyelesaikan kegiatan sesuai peruntukannya.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 20D</p> <p>(1) Dalam hal penerima bantuan telah mencairkan bantuan dan melaksanakan kegiatan, tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan kepada OPD Pengampu sesuai batas waktu yang ditentukan, akan diberikan teguran tertulis secara patut paling banyak 2 kali.</p>

	<p>(2) Apabila setelah dilakukan teguran, Penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, tidak akan diberikan bantuan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.</p> <p>(3) Apabila pada tahun anggaran selanjutnya penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dialokasikan sebagai penerima bantuan, tidak akan dilakukan penyaluran.</p> <p>(4) Desa dapat diberi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, setelah menyelesaikan kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 20E</p> <p>Apabila dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah/Inspektorat Kabupaten terdapat temuan dan laporan hasil pemeriksaan terdapat pengembalian atau kelebihan pembayaran, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Desa paling lama 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima dan masuk dalam APB Desa, serta wajib dilaporkan kepada Lembaga/Instansi terkait yang melakukan pemeriksaan dan dilaksanakan sesuai Rekomendasi LHP.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21</p> <p>Perencanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PENUTUP Pasal 22</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita</p>	

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 23	Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 14 Januari 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd. GANJAR PRANOWO	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 4 September 2023 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd. GANJAR PRANOWO
Diundangkan di Semarang pada tanggal 29 Desember 2016	Diundangkan di Semarang pada tanggal 4 September 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd. SUMARNO	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd. SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 34